SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman/acuan instansi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. SOP administratif adalah standar prosedur yang di peruntukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
3. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
4. Format SOP adalah bentuk penuangan SOP berua tulisan dan diagram alur.
5. Verifikasi SOP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP.
6. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
7. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
8. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
9. Penyempurnaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas standar operasional prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi standar operasinal prosedur.
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
11. Tingkatan unit kerja adalah unit kerja yang lebih rendah sebagai pendukung unit kerja di atasnya.
12. Unit kerja adalah satuan kerja pada perangkat daerah.
13. Perangkat kerja adalah perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan.
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Morowali Utara.
16. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip penyusunan SOP meliputi :

a. efisiensi dan efektifitas;
b. berorientasi pada pengguna;
c. kejelasan dan kemudahan;
d. keselarasan;
e. keterukuran;
f. dinamis;
g. kepatuhan hukum; dan
h. kepastian hukum.

Pasal 3

(1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya yang paling sedikit.
(2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait.
(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi hasil, waktu dan proses, pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitas.
(6) Prinsip dinamis yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
(7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksanaan dan mutu baku karena ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 4

(1) SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja.
(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut :
 a. persiapan;
 b. identifikasi kebutuhan SOP;
 c. analisis kebutuhan SOP;
 d. penulisan SOP;
 e. verifikasi dan uji coba SOP;
 f. pelaksanaan;
 g. sosialisasi;
 h. pelatihan dan pemahaman; dan
 i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk tim, pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan sosialisasi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan SOP pada masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Tim sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Ketua : Kepala Bagian Organisasi;
 b. Sekretaris : Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah; dan
 c. Anggota : Para Sekretaris Perangkat Daerah.
(4) Untuk tingkat Perangkat Daerah dibentuk Tim untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja.

BAB V

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SOP

Pasal 6

(1) Identifikasi kebutuhan SOP masing-masing Perangkat Daerah dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Perangkat Daerah dan disusun menurut tingkatan unit kerja.
(3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.

BAB VI

ANALISIS KEBUTUHAN SOP

Pasal 7

(1) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP.
(2) Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP yang ditetakan dengan Keputusan Bupati.
(3) Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENULISAN SOP

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 8

SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua

Syarat dan Kriteria

Pasal 9

(1) Penyusunan SOP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 b. ditulis dengan jelas, rinci dan benar;
 c. memperhatikan SOP lainnya; dan
 d. dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai berikut :
 a. kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang;
 b. menghasilkan output tertentu; dan
 c. kegiatannya melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang/pihak.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Format
Pasal 10

(1) SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyusun
Pasal 11

(1) Pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja melakukan penyusunan SOP.
(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang membidangi ketatausahaan.
(3) Penyusunan SOP lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII
VERIFIKASI DAN UJI COBA SOP
Pasal 12

(1) Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan pejabat yang menangani SOP.
(3) Rancangan SOP hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji coba.
(4) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 14

Syarat pelaksanaa SOP meliputi :

a. telah melalui proses verifikasi, uji coba dan penetaan;
b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
c. sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai;
d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja; dan
e. mudah diakses dan dilihat.

BAB X

SOSIALISASI

Pasal 15

(1) Pelaksanaa SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja.
(2) SOP harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya didalam organisasi.

BAB XI

PELATIHAN DAN PEMAHAMAN

Pasal 16

Pelatihan dan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan atau pada pelaksanaan sehari-hari.

BAB XII

PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 17

(1) Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
(2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan.

BAB XIII

PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP

Pasal 18

(1) SOP yang diberlakukan perlu dikaji ulang paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
(2) Pengkajian ulang SOP dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana dan unit kerja yang menangani SOP.
(3) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara observasi, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja.
(2) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan SOP.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan koordinator pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) serta berkoordinasi dengan Bagian Organisasi.
(6) Hasil pelaksanaan SOP pada Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Operasiaonal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tahapan penyusunan SOP meliputi :

1. Persiapan
 a. membentuk Tim dan kelengkapannya:
 1) Tim terdiri dari :
 a) Ketua : Sekretaris komponen
 b) Koordinator : Masing-masing Perangkat Daerah
 c) Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 d) Anggota : Pejabat yang membidangi SOP, Pejabat Eselon III dan IV serta staf
 2) Tugas Tim antara lain :
 a) melakukan identifikasi kebutuhan SOP;
 b) mengumpulkan data dan informasi;
 c) melakukan analisis prosedur;
 d) mengkoordinasikan penyusunan SOP;
 e) mengkoordinasikan uji coba SOP;
 f) melakukan sosialisasi SOP;
 g) mengawal pelaksanaan SOP;
 h) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP;
 i) melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan-penyempurnaan SOP; dan
 j) melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.
 3) Kewenangan Tim antara lain :
 a) memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain; melakukan review dan pengujian;
 b) melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang akan distandarkan menyusun SOP; dan
 c) mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota Tim untuk direview.
 b. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim.
 c. Seluruh anggota Tim harus memperoleh pembekalan yang cukup
 d. tentang penyusunan SOP agar Tim dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan.

e. TIM menginformasikan kepada seluruh unit kerja tentang kegiatan penyusunan SOP.

2. Identifikasi kebutuhan SOP
 a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan SOP :
 1) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi satuan unit kerja;
 2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;
 3) aktifitas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-ulang;
 4) prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan kerja yang jelas; dan
 5) mempunyai output yang jelas.
 b. Identifikasi Kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan :
 1) kondisi internal organisasi (Lingkugan Operasional);
 2) peraturan perundang-undangan;
 3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan
 4) kejelasan proses identifikasi kebutuhan.
 c. Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar inventarisasi Judul SOP.
3. Analisis kebutuhan SOP

 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
 a. Prosedur kerja harus sederhana;
 b. Pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
 c. Prosedur yang fleksibel;
 d. Pembagian tugas yang tepat;
 e. Pengawasan terus-menerus dilakukan;
 f. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya; dan
 g. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan.

 Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan menghasilkan nama dan kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun nama dan kode nomor SOP dapat digunakan tabel sebagaimana contoh di bawah ini :

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP

4. Penulisan SOP.

 Penulisan SOP delakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria mengacu kepada format SOP dengan memperhatikan aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan sehingga dapat menghasilkan sebuah SOP yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

5. Verifikasi dan Uji Coba SOP.

 Rancangan SOP yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau uji coba untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP lainnya. Rancangan SOP yang sudah diverifikasi tersebut dilakukan uji coba secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalam pelaksanaannya.

6. Pelaksanaan.

 a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang meliputi :
 1) penetapan jadwal sosialisasi;
 2) penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
 3) penyiaan SOP yang akan disosialisasikan.

 b. Beberapa hal yang harus diketahui TIM penyusun SOP :
 1) jumlah SOP yang akan diterapkan;
 2) siapa yang menjadi target pelaksanaan;
 3) informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan
 4) cara memantau pelaksanaan.

7. Sosialisasi

 Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam upaya penerapan SOP di setiap unit kerja, dengan cara :

 a. Penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan;
 b. Pendistribusian SOP; dan
 c. Penetapan pegawai pelaksana, penanggungjawab dan pemantau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

8. Pelatihan pemahaman

 Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

9. Monitoring dan Evaluasi

 a. Monitoring

 proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan.

Proses monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dangan pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.

b. Evaluasi

Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang baru.

BUPATI MOROWALI UTARA,

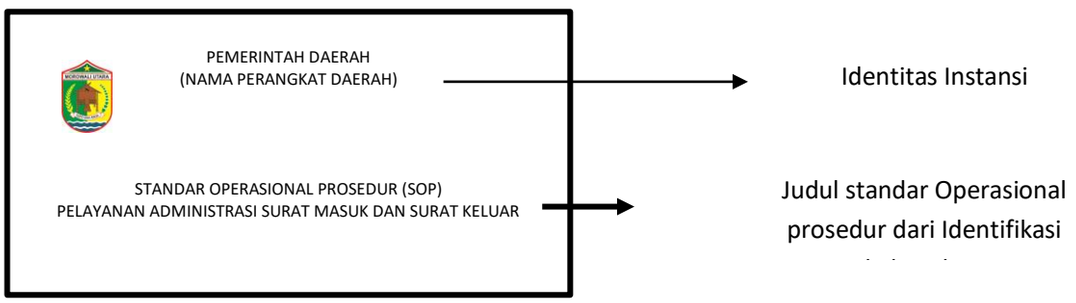
T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Halaman Judul



2. Informasi Prosedur Yang Akan Distandarkan

…… …… (Nama Perangkat Daerah)	Nomor Standar Operasional Prosedur	……
	Tgl. Pembuatan	……
	Tgl. Revisi	……
	Tgl. Pengesahan	……
	Disahkan Oleh	……
	Nama Standar Operasional Prosedur	……

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. …… 2. ……	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
……	1. …… 2. ……
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. …… 2. ……	

❖ Cara pengisian :

(1)	Nomor Standar Operasional Prosedur	Diisi dengan nomor Standar Operasional Prosedur, yaitu (nomor kompnen, Unit Kerja, Bagian, No. Standar Operasional Prosedur)
(2)	Tanggal Pembuatan	Diisi dengan tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur
(3)	Tanggal Revisi	Diisi dengan tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur di revisi
(4)	Tanggal Pengesahan	Diisi dengan tanggal mulai berlaku

(5)	Disahkan Oleh	Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang mengesahkan
(6)	Nama Standar Operasional Prosedur	Diisi dengan nama prosedur yang akan distandarkan
(7)	Dasar Hukum	Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur
(8)	Kualifikasi Pelaksana	Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
(9)	Keterkaitan	Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
(10)	Peralatan/perlengkapan	Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
(11)	Peringatan	Diisi dengan: - Penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan timbul ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. - Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. - Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.
(12)	Pencatatan dan Pendataan	Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu didata, dicatat atau paraf oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan.
(13)	Uraian prosedur	Langkah kegiatan secara rinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan.
(14)	Pelaksanaan	Diisi dengan jabatan yang melakukan suatu proses/aktivitas.
(15)	Kelengkapan	Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
(16)	Waktu	Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proses/kegiatan.
(17)	Output	Diisi dengan hasil/keluaran dari suatu proses/kegiatan
(18)	Pengesahan	Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah

3. Uraian Prosedur

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1								
2								
3								

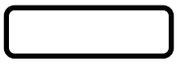
- Cara Pengisian

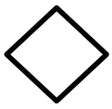
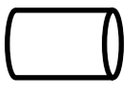
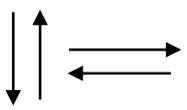
(1)	Uraian Prosedur	Diisi dengan proses sejak dari kegiatan mulai dilakukan sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan untuk setiap Standar Operasional Prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan.
(2)	Pelaksana	Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah (fungsional umum/staf).
(3)	Mutu Baku	Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan output pada setiap aktivitas yang dilakukan

4. Simbol-Simbol

Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi.

Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai berikut:

Simbol	**Sebutan**	**Definisi**
	Terminator	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir.
	Proses	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.

	Pengambilan Keputusan	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan.
	Dokumen	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
	Penggandaan Dokumen	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semua jenis dokumen.
	Arsip Manual	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual.
	File	Simbol ini digunakan untuk semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/file.
	Konektor	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman.
	Konektor	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.
	Garis alir	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI